



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0072/Pdt.G/2015/PA Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara;

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (pekerja bangunan), tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Sarana Karya, tempat tinggal di Kabupaten Buton sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Juni 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0072/Pdt.G/2015/PA.Pw, tanggal 8 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/12/II/2009 tanggal 19 Januari 2009 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah pribadi Termohon di Kabupaten Buton dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - ANAK I, umur 4 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK II, umur 2 tahun;
- 3. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami bahkan Termohon sampai-sampai mengusir Pemohon dari rumah;
 - b. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dengan ucapan-ucapan menyumpahi Pemohon dengan kalimat;"Biar kamu mati saja"
- 4. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- 5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
- 3. Memerintahkan Panitera/Sekertaris Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada KUA Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasarwajo untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon datang menghadap ke muka sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Pemohon tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh **Drs. H. A. Nurjihad** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmini, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

AHMAD SYAOKANY, S.AG.

Ketua Majelis,

ttd

DRS.H.A. NURJIHAD.

Panitera Pengganti,

ttd

RAHMINI, S.AG

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
Biaya Proses.....	Rp	50.000,-
Panggilan.....	Rp	150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi.....	Rp	5.000,-
Materai.....	Rp	6.000,-
Jumlah.....	Rp	241.000,-
Terbilang: (<i>dua ratus empat puluh satu ribu rupiah</i>)		